



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 325/IT3/KU/2014

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 238/IT3/DT/2013 telah ditetapkan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan mahasiswa Program di Luar Domisili Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan sesuai dengan usul dari Direktur Diploma Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Instruktur dan Besaran Honorarium pada Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 04/MWA-IPB/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/IT3/KU/2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KU/2014 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 238/IT3/DT/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Instruktur pada penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015;
- Kedua : Menetapkan besaran honorarium Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dengan besaran honorarium kuliah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per instruktur per tatap muka dan besaran honorarium praktikum sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per instruktur per praktikum, dengan jumlah total honorarium sebagaimana tersebut dalam lajur 14 (empat belas) Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, bersumber dari alokasi honorarium Dosen Pembina dan Instruktur Program Studi di Luar Domisili sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014 (Nomor : DIPA-023.04.2.189772/2014), Kegiatan Prodi Di Luar Domisili Rintisan Akademi Komunitas (Kode 2011), Sub Kegiatan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili (PDD) Rintisan Akademi Komunitas (Kode 2011.058) dan dibebankan pada Honor Output Kegiatan (Akun 521213);
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan memiliki daya laku surut terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Desember 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.